



## Kecamatan Kesamben

Jl. Raya Kesamben No. 47 Kesamben 61484 61484 03216257601

<https://jombangkab.go.id/opd/kesamben>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben

# Pelayanan Pindah Antar Desa

No. SK : 188/24/415.56/2024

## Persyaratan

1. Surat Pengantar dari Desa
2. KTP dan KK Asli
3. Surat Keterangan Kehilangan KK dari Desa apabila KK hilang
4. Surat Keterangan Kehilangan KTP dari Kepolisian apabila KTP hilang
5. Formulir isian yang memuat alamat tujuan (F-1.08) dari Desa
6. Apabila ada anggota keluarga yang ditinggal belum cukup umur (kurang dari 17 Tahun) supaya melengkapi fotocopyKartu Keluarga yang akan diikuti anggota keluarga tersebut
7. Pasfoto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 4 (empat) lembar dilampiri dokumen pendukung (Fotocopy Ijazah, Surat Nikah, Akte Kelahiran, Paspor

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon membawa Surat Keterangan Pindah dari desa rangkap 3 (tiga) dan selanjutnya menyerahkan ke Petugas Kantor Kecamatan
2. Permohon selanjutnya menunggu petugas melakukan pencatatan pada buku register pindah tempat, penelitian, pengetikan
3. Pengantar surat pindah
4. Pemohon menunggu Penandatanganan dan stempel
5. Permohonan mendapatkan tanda tangan camat dan distempel, KTP yang bersangkutan ditarik dan yang bersangkutan dikeluarkan dari KK
6. Pemohon menerima Surat pindah rangkap 3

## Waktu Penyelesaian

1 Hari

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya



## Kecamatan Kesamben

Jl. Raya Kesamben No. 47 Kesamben 61484 61484 03216257601

<https://jombangkab.go.id/opd/kesamben>

Pemerintah Kab. Jombang / Kecamatan Kesamben

### Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pindah

### Pengaduan Layanan

kec.kesamben123@gmail.com

<https://www.lapor.go.id>